



P E N E T A P A N
Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Karawang telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Kwg, antara:

LI CHUN DAISY ROSNIWATI, bertempat tinggal di Jalan Sudirman Town House Blok C RT 001 RW 008, Kelurahan Dungus Cariang, Kecamatan Andir Kota Bandung, email eemsuhaemah1975@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulkarnaini, S.H., M.H., dkk., para Advokat, beralamat di Jalan A. Yani Nomor 26 By-Pass Karawang, email Advocatnazlie@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2023, sebagai Penggugat;

I a w a n :

1. **PT GALUH CITARUM**, berkedudukan di Jalan Galuh Mas Raya Karawang Barat, sebagai Tergugat;
2. **NOTARIS HANNY SITI TANARA MARAH DJANI, S.H.**, beralamat di Jalan Kertabumi Nomor 79 Karawang, sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 telah mengatur para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 telah mengatur Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian, selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (3) telah mengatur bahwa apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan

Hal 1 dari 2 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Kwg



bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada pengugat;

Menimbang bahwa berdasarkan peraturan tersebut di atas, setelah Hakim meneliti dan mempelajari gugatan yang diajukan oleh Penggugat ternyata pihak yang ditarik sebagai Tergugat lebih dari satu dan tidak memiliki kepentingan hukum yang sama serta Hakim menilai pembuktian dalam gugatan ini tidak sederhana sehingga tidak dapat diperiksa dalam acara gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*, Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Kwg dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di Karawang

Pada tanggal 17 Januari 2025

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Dwi Hastuti Wulandari, S.H.

Handika Rahmawan, S.H., M.H.

Hal 2 dari 2 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Kwg